



**P U T U S A N**

**Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nurdin Nurjaman Als. Gober Bin Oding**  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/tanggal lahir : 37 th/ 10 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Pajaten I Rt.Rw/ 003.001 Kel/Desa Pejaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Acmad Falah Khoerul Yakin SH., Penasihat Hukum, pada FAIR LAW OFFICE & PARTNER berkantor di Perum Pemda Blok B2No 6Rt/Rw 15/08 Ds Sukaharja , Kec Teluk Jambe Timur Kab Karawang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0905/sk\_- pid/LO-FAIR/IX/2022 tanggal .20 September 2022 dan telah di daftar di kepaniteraan PN.Karawang No 542/hn /IX/2022 tertanggal 27 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 263/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurdin Nurjaman Als. Gober Bin Oding** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan perzinahan/ Persetubuhan diluar perkawinan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nurdin Nurjaman Als. Gober Bin Oding** dengan **Pidana Penjara** selama **2. bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan**;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) kutipan Akta Nikah warna hijau milik istri Nomor 469/36/XI/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama Nurdin Nurjaman dan Nyai Maskorah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibuaya.  
**Dikembalikan kepada Nyai Maskorah Binti Engkon**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Nurdin Nurjaman Als. Gober Bin Oding** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi (malam hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l Dusun Pajaten III Rt.Rw/ 002.004 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang pria yang telah kawin yang gendak, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Nyai Maskorih Binti Engkon menikah dengan terdakwa pada tahun 2005, kemudian bercerai pada tahun 2010 selanjutnya saksi saksi Nyai Maskorih Binti Engkon menikah lagi dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di rumah orangtua saksi saksi Nyai Maskorih Binti Engkon yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahan saksi sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Kec. Cibuaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 / 36 / XI / 2011, tanggal 10 November 2011, atas nama NURDIN NURJAMAN dan NYAI MASKORIAH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi Darjem Binti Unen yang beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw. 004/001 Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l mengadakan pernikahan secara siri yang dinikahkan oleh saksi Zaenal Abidin Als. Uze dimana saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l diwalikan oleh saksi Madtobi'l.
- Bahwa selanjutnya setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l melakukan hubungan badan di rumah saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l di Dusun Pajaten III Rt.Rw/ 002.004 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan cara terdakwa menciumi bibir, pipi, leher sambil tangan lalu meremas-remas payudara saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l pun membuka baju, bra, celana dan celana dalamnya lalu saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l langsung tiduran dikasur, selanjutnya terdakwa langsung **menindih badan saksi saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l sambil membuka paha saksi lis Fauziah Binti**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



*Madtobi'l sampai menganggang dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l lihat penis /alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa memasukkan penis/ alat kelaminnya yang tegang kedalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l dan terdakwa melakukan Gerakan maju mundurkan penis/ alat kelaminnya yang tegang didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l selama 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l. Kemudian saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l dan terdakwa langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan langsung tidur*

- Bahwa berdasarkan (satu) kutipan Akta Nikah warna hijau Nomor 469/36/XI/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama Nurdin Nurjaman dan Nyai Maskoriah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibuaya adalah pasangan suami isteri yang sah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NYAI MASKORIAH Als NYAI Binti ENKON**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - o Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami saksi dan sdri. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I sebagai istri baru Terdakwa
  - o Bahwa awalnya saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005, kemudian bercerai pada tahun 2010 dan saksi menikah lagi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di rumah orangtua saksi yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahan saksi sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Kec. Cibuaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 / 36 / XI / 2011, tanggal 10 November 2011, atas nama NURDIN NURJAMAN dan NYAI MASKORIAH
  - o Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tinggal menumpang di rumah orangtua saksi yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian pada tahun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pindah ke Dusun Pajaten I Rt/Rw. 003/001 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang

- o Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa tersebut saksi dikaruniai 2 orang anak, yaitu sdri. NURAVIPI MEILANI, Perempuan, 14 tahun dan sdr. HULDAN JAWAHIR, Laki-laki, 4 tahun
- o Bahwa saat ini Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I
- o Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 di Dsn. Krajan Rt/Rw. 004/001 Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahannya dilakukan secara agama (siri).
- o Bahwa pada saat sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING menikah dengan sdri. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi
- o Pada saat ini saksi bersama dengan kedua anak saksi (sdri. NURAVIPI MEILANI dan sdr. HULDAN JAWAHIR) tinggal menumpang di rumah adik saksi (sdri. SITI FATIMAH) yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang
- o Bahwa Terdakwa tidak memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada saksi dan anak-anak saksi tersebut saksi bergantung kepada pemberian dari kakak saksi (HJ. NAHDA TULMILAH Als HJ. MILAH) dan adik saksi (sdri. SITI FATIMAH) serta terkadang saksi berjualan makanan
- o Bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai terhadap saksi ke Pengadilan Agama Karawang pada tanggal lupa bulan Juni 2021
- o Bahwa sampai Terdakwa menikah dengan Sdr. IIS saksi belum pernah ditalak.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan :

1. terdakwa memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun ditolak Sdr. Nyai,
2. terdakwa merasa diusir dan rumah terdakwa digembok.

## 2. Saksi **HJ, NAHDA TULMILAH Als HJ. MILAH,** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- o Bahwa awalnya Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005, kemudian bercerai pada tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKGON menikah lagi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di rumah orangtua saksi yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahannya sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Kec. Cibuaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 / 36 / XI / 2011, tanggal 10 November 2011, atas nama NURDIN NURJAMAN dan NYAI MASKORIAH.

- o Bahwa saksi sering mendengarkan Saksi Nyai jika terdakwa jarang pulang.
- o Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi lis secara siri pada tahun 2021.
- o Bahwa saksi pernah melihat postingan-postingan mesra terdakwa dan Saksi lis.
- o Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Nyai dan terdakwa pada saat terdakwa nikah siri dengan Sdr. lis masih terikat perkawinan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **SITI FATIMAH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa Saksi kenal dengan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKGON sebagai kakak kandung saksi, Terdakwa sebagai kakak ipar saksi (suami sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKGON) dan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I sebagai istri baru Terdakwa
- o Sepengetahuan saksi bahwa awalnya Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKGON menikah dengan Terdakwa namun saksi lupa karena saksi masih kecil,
- o Bahwa saksi sering mendengarkan Saksi Nyai jika terdakwa jarang pulang.
- o Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi lis secara siri pada tahun 2021.
- o Bahwa saksi pernah melihat postingan-postingan mesra terdakwa dan Saksi lis.
- o Bahwa sepengetahuan saksi Nyai dan terdakwa pada saat terdakwa nikah siri dengan Saksilis masih terikat perkawinan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **MADTOBI'I Als H. EBO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I dan Terdakwa adalah menantu saksi (mantan suami sdr. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I) dan saksi tidak kenal dengan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENGKO
- o Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I pada tanggal 30 Maret 2021 dirumah sdr. DARJEM yang beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw. 004/001 Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahannya dilakukan secara siri
- o Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I adalah USTAD ZAENAL ABIDIN.
- o Bahwa Saksi menjadi wali nikah Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I pada saat menikah dengan Terdakwa adalah saksi sendiri selaku bapak kandungnya
- o Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi saksi pernikahan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I dengan Terdakwa tersebut
- o Bahwa setelah menikah tersebut Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I tinggal bersama (sekamar) dengan Terdakwa di Dusun Pajaten III Rt/Rw. 003/004 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa istri sebelumnya dari Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I
- o Bahwa terdawalah yang meminta untuk dinikahkan dengan Saksi IIS FAUZIAH dengan alasan menghindari kumpul kebo.
- o Bahwa pengakuan terdakwa jika terdakwa telah berpisah dengan Sdr. Nyai.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi menikah dengan sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah kerabat ibu saksi yang bernama sdr. DARJEM yang beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw. 004/001 Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang
- o Pernikahan saksi dengan sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING tersebut hanya sah secara agama saja (dilakukan secara siri saja)
- o Yang telah menikahkan saksi dengan sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING tersebut adalah USTAD ZAENAL ABIDIN Als UZE
- o Yang menjadi wali nikah saksi pada saat menikah dengan sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING adalah bapak kandung saksi yang bernama sdr. MADTOBI'I Als H. EBO
- o Pada saat menikah tersebut saksi berstatus janda cerai beranak 2 dan sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING berstatus duda cerai
- o Setelah menikah tersebut saksi tinggal bersama dengan sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING dan kedua anak saksi (sdr. MARCELL MAHESA dan sdri. SALWA AGUSTA NINA) di Dusun Pajaten III Rt/Rw. 002/004 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang
- o Dari pernikahan dengan sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING tersebut saksi tidak dikaruniai anak
- o Sepengetahuan saksi bahwa pada saat sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING menikah dengan saksi tersebut sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING sudah tidak terikat hubungan pernikahan yang sah dengan sdri. NYAI MASKORIAH Binti ENKON karena sdr. NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING sudah mentalak 1 sdri. NYAI MASKORIAH Binti ENKON.
- o Bahwa setelah menikah saksi dan Sdr. NURDIN NURJAMAN melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa menciumi bibir, pipi, leher sambil tangan lalu meremas-remas payudara saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I pun membuka baju, bra, celana dan celana dalamnya lalu saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I langsung tiduran dikasur, selanjutnya terdakwa langsung **menindih badan saksi lis Fauziah Binti**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg





***Madtobi'l sambil membuka paha saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l sampai mengangkang dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l lihat penis /alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa memasukkan penis/ alat kelaminnya yang tegang kedalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l dan terdakwa melakukan Gerakan maju mundurkan penis/ alat kelaminnya yang tegang didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l selama 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l. Kemudian saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l dan terdakwa langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan langsung tidur.***

- o Bahwa akhirnya saksi mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Cibuaya karena saksi sadar pernikahan harus dicatatkan pada KUA.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan memohon untuk membacakan keterangan Ahli , **Dr. SOMAWIJAYA, S.H., M.H.**, didepan persidangan yang telah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Nomor : B / 859 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 21 Februari 2022, perihal bantuan ahli hukum pidana, yang ditunjukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran selanjutnya saya ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung atas nama Wakil Dekan sebagai ahli Hukum Pidana.
- o Bahwa menurut pendapat ahli, merujuk pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Dalam islam tidak disebutkan batasan pasti usia perkawinan, hanya saja perkawinan dapat dilangsungkan apabila mencapai usia baligh. Berbeda dengan di Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan batas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



minimal usia boleh melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yakni sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas ) tahun

- Bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa menurut pendapat ahli, bahwa gendak atau Perzinahan dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana adalah** persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain, dimana perbuatan perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka, atau tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam Perzinahan harus di dasarkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING dan sdri. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I, yang berarti disini ada kesengajaan melakukan persetubuhan antara seorang pria yang sudah kawin dengan seorang perempuan berstatus janda cerai / single, sehingga yang diatur dalam Pasal 284 KUHP **disyaratkan** agar perbuatan melakukan hubungan kelamin (persetubuhan) salah satu atau keduanya telah kawin (terikat perkawinan). Terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING, melakukan perkawinan secara agama (siri) dengan sdri. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I (berstatus janda cerai / single) yang mana Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING belum bercerai secara resmi (**belum ada putusan Pengadilan Agama dan belum ada Akta Cerainya, hanya talak saja**) dengan sdri. NYAI MASKORIAH Binti ENKGON kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING melakukan Persetubuhan atau hubungan badan dengan sdri. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I.

- o Bahwa menurut pendapat ahli, dengan Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2013, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis, yaitu Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING dengan sdri. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I, padahal secara hukum Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING masih terikat perkawinan **yang sah** dengan sdri. NYAI MASKORIAH Binti ENKON dan belum bercerai secara resmi (belum ada putusan Pengadilan Agama dan belum ada Akta Cerainya, hanya talak saja), **artinya** perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING, dapat dikategorikan sebagai perbuatan Zina karena dianggap tidak sah menurut hukum Negara (tidak diketahui atau tidak tercatat oleh Negara), meskipun diikat dengan nikah siri (dianggap sah secara hukum agama Islam saja), serta perbuatan Tersangka NURDIN NURJAMAN Als GOBER Bin ODING, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana, meskipun perkawinan tersebut, yang secara syariat Islam diperbolehkan (sah) namun secara hukum Negara **tidak bisa dibenarkan** karena tidak tercatat dan atau tidak terbit buku nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus untuk yang beragama Islam di catat di KUA

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON sebagai mantan istri Terdakwa dan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I juga sebagai istri Terdakwa
- Bahwa awalnya Terdakwa menikah dengan Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON pada tahun 2005, kemudian bercerai pada tahun 2010. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 saksi menikah lagi dengan Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON di rumah orangtua sdri. NYAI MASKORIAH Binti ENKON yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahannya sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Kec. Cibuaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 / 36 / XI / 2011, tanggal 10 November 2011, atas nama NURDIN NURJAMAN dan NYAI MASKORIAH

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON pada saat menikah dengan Terdakwa adalah kakak kandung Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON yang bernama sdr. DAYAT SUDRAJAT
- Bahwa pada saat menikah tersebut Terdakwa berstatus duda cerai dan Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON berstatus janda cerai dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan Saksi NYAI MASKORIAH Binti ENKON sempat bercerai terlebih dahulu
- Bahwa Terdakwa dan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKON dikaruniai 1 orang anak yang bernama sdr. NURAVIPI MEILANI, Perempuan, 14 tahun, kemudian Terdakwa dan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKON bercerai dan menikah lagi, yang kemudian dikaruniai lagi 1 orang anak yang bernama sdr. HULDAN JAWAHIR, Laki-laki, 4 tahun
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama sdr. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 di rumah sdr. DARJEM (bibinya sdr. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I) yang beralamat di Dsn. Tegalamba Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang dan pernikahannya hanya sah secara agama saja (dilakukan secara siri).
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I adalah USTAD ZAENAL ABIDIN Als UZE
- Bahwa yang menjadi wali nikah Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I pada saat menikah dengan Terdakwa adalah bapak kandungnya Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I yang bernama sdr. MADTOBI'I Als H. EBO
- Bahwa pada saat menikah tersebut Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I berstatus janda cerai dan Terdakwa berstatus duda cerai (Terdakwa sudah mentalak secara lisan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKON dan Terdakwa sudah mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Karawang/KUA Cibuaya).
- Bahwa pada saat menikah dengan Saksi IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I tersebut Terdakwa sudah mentalak secara lisan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKON namun belum bercerai secara resmi.
- Bahwa ada saat Terdakwa menikah dengan sdr. IIS FAUZIAH Binti MADTOBI'I tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan sdr. NYAI MASKORIAH Binti ENKON
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi Darjem Binti Unen yang beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004/001 Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I mengadakan pernikahan secara siri yang dinikahkan oleh saksi Zaenal Abidin Als. Uze dimana saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I diwalikan oleh saksi Madtobi'I.

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I melakukan hubungan badan di rumah saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I di Dusun Pajaten III Rt.Rw/ 002.004 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan cara terdakwa menciumi bibir, pipi, leher sambil tangan lalu meremas-remas payudara saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I pun membuka baju, bra, celana dan celana dalamnya lalu saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I langsung tiduran dikasur, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan saksi saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I sambil membuka paha saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I sampai mengangkang dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I lihat penis /alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa memasukkan penis/ alat kelaminnya yang tegang kedalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I dan terdakwa melakukan Gerakan maju mundurkan penis/ alat kelaminnya yang tegang didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I selama 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I. Kemudian saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I dan terdakwa langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan langsung tidur
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .;

1. Saksi A De Charge **TARSINAH Als ENTAR Binti KUSEN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - o Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari terdakwa dan Saksi Nyai sebagai menantu.
  - o Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Nyai dan terdakwa telah bercerai.
  - o Bahwa sepengetahuan saksi alasan perceraian karena gaji terdakwa sedikit dan sering dikeluhkan oleh Saksi Nyai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan Saksi lis telah menikah secara sirih namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung.
- o Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tinggal di rumah Sdr. lis.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi A De Charge **RAM**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi adalah tetangga dari terdakwa dan Saksi Nyai sebagai menantu.
- o Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Nyai dan terdakwa telah bercerai.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perceraian namun sepengetahuan saksi, saksi Nyai yang pergi meninggalkan rumah.
- o Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan Saksi lis telah menikah secara sirih namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung.
- o Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan Saksi Nyai tidak ada cecok dan baik-baik saja.
- o Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Saksi Nyai untuk memberikan uang dari terdakwa kepada anak-anaknya namun Saksi Nyai tidak berada di rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kutipan Akta Nikah warna hijau milik istri Nomor 469/36/XI/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama Nurdin Nurjaman dan Nyai Maskorah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibuaya.....

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Nyai Maskorih Binti Engkon menikah dengan terdakwa pada tahun 2005, kemudian bercerai pada tahun 2010 selanjutnya saksi Nyai Maskorih Binti Engkon menikah lagi dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di rumah orangtua saksi Nyai Maskorih Binti Engkon yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahan saksi sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Kec. Cibuaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 / 36 / XI / 2011, tanggal 10 November 2011, atas nama NURDIN NURJAMAN dan NYAI MASKORIAH.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi Darjem Binti Unen yang beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw. 004/001 Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I mengadakan pernikahan secara siri yang dinikahkan oleh saksi Zaenal Abidin Als. Uze dimana saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I diwalikan oleh saksi Madtobi'I.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi Nyai Maskorih Binti Engkon karena belum resmi bercerai
- Bahwa benar selanjutnya setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I melakukan hubungan badan di rumah saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I di Dusun Pajaten III Rt.Rw/ 002.004 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan cara terdakwa menciumi bibir, pipi, leher sambil tangan lalu meremas-remas payudara saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I pun membuka baju, bra, celana dan celana dalamnya lalu saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I langsung tiduran dikasur, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan saksi saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I sambil membuka paha saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I sampai mengangkang dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I lihat penis /alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa memasukkan penis/ alat kelaminnya yang tegang kedalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I dan terdakwa melakukan Gerakan maju mundurkan penis/ alat kelaminnya yang tegang didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I selama 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I. Kemudian saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I dan terdakwa langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan langsung tidur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan (satu) kutipan Akta Nikah warna hijau Nomor 469/36/XI/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama Nurdin Nurjaman dan Nyai Maskorih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibuaya adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Seorang pria .
2. Unsur telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Seorang Pria

Menimbang, bahwa unsur “seorang pria” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan seorang pria ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa

**Nurdin Nurjaman Als. Gober Bin Oding .;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa saksi Nyai Maskorih Binti Engkon menikah dengan terdakwa pada tahun 2005, kemudian bercerai pada tahun 2010 selanjutnya saksi Nyai Maskorih Binti Engkon menikah lagi dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 di rumah orangtua saksi Nyai Maskorih Binti Engkon yang beralamat di Dusun Tangkolo Rt/Rw. 002/002 Ds. Kedungjeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, pernikahan saksi sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Kec. Cibuaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 / 36 / XI / 2011, tanggal 10 November 2011, atas nama NURDIN NURJAMAN dan NYAI MASKORIAH.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi Darjem Binti Unen yang beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw. 004/001 Ds. Kedungjaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l mengadakan pernikahan secara siri yang dinikahkan oleh saksi Zaenal Abidin Als. Uze dimana saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l diwalikan oleh saksi Madtobi'l.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi Nyai Maskorih Binti Engkon karena belum resmi bercerai

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut terdakwa dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l melakukan hubungan badan di rumah saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l di Dusun Pajaten III Rt/Rw/ 002.004 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan cara terdakwa menciumi bibir, pipi, leher sambil tangan lalu meremas-remas payudara saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l pun membuka baju, bra, celana dan celana dalamnya lalu saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l langsung tiduran dikasur, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan saksi saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l sambil membuka paha saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l sampai mengangkang dan saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l lihat penis /alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa memasukkan penis/ alat kelaminnya yang tegang kedalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'l dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



terdakwa melakukan Gerakan maju mundurkan penis/ alat kelaminnya yang tegang didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I selama 5 menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I. Kemudian saksi lis Fauziah Binti Madtobi'I dan terdakwa langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan langsung tidur

Menimbang, bahwa berdasarkan (satu) kutipan Akta Nikah warna hijau Nomor 469/36/XI/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama Nurdin Nurjaman dan Nyai Maskorih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibuaya adalah pasangan suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) kutipan Akta Nikah warna hijau milik istri Nomor 469/36/XI/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama Nurdin Nurjaman dan Nyai Maskorih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibuaya yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Nyai Maskorih Binti Engkon, maka dikembalikan kepada Nyai Maskorih Binti Engkon.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nyai Maskorih Binti Engkon.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurdin Nurjaman Als. Gober Bin Oding** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kutipan Akta Nikah warna hijau milik istri Nomor 469/36/XI/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama Nurdin Nurjaman dan Nyai Maskorih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibuaya.

**Dikembalikan kepada Nyai Maskorih Binti Engkon;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 31 Oktober 2022, oleh Selo Tantular.SH. MH sebagai Hakim Ketua, Abdi Dinata Sebayang SH.MH dan Boy Aswin Aulia.SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasyid.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A. Fadhilah.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

Selo Tantular .SH.MH.

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rasyid.SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Kwg